



## **SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19**

### **SURAT EDARAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG**

### **PEMBATASAN AKTIVITAS MASYARAKAT SELAMA LIBUR HARI RAYA IDUL ADHA 1442 HIJRIAH DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)**

#### **A. Latar Belakang**

1. Bahwa libur panjang selama pandemi COVID-19 telah mengakibatkan peningkatan laju penularan, maka dipandang perlu untuk memutus mata rantai penularan dengan membatasi aktivitas masyarakat dalam perayaan hari raya Idul Adha Tahun 1442 Hijriah.
2. Bahwa aktivitas masyarakat selama libur hari raya Idul Adha Tahun 1442 Hijriah memberikan peluang meningkatnya penularan COVID-19 di masyarakat terutama berupa kluster rumah tangga.
3. Bahwa Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah memiliki peran dan fungsi yang vital dalam pelaksanaan pengendalian laju penularan dan/atau penyebaran virus SARS-CoV-2 selama pandemi COVID-19 di semua daerah sesuai kriteria level baik PPKM Darurat, PPKM Mikro Diperketat, dan PPKM Mikro selama libur hari raya Idul Adha Tahun 1442 Hijriah.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Selama Libur Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini disusun dengan maksud untuk mengatur pelaksanaan pembatasan aktivitas masyarakat selama libur hari raya Idul Adha 1442 Hijriah dalam masa pandemi COVID-19. Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah sesuai kriteria level dan zonasi daerahnya masing-masing dalam melakukan pengaturan, pengawasan, dan evaluasi upaya pengendalian laju penularan COVID-19 selama libur hari raya Idul Adha Tahun 1442 Hijriah.

#### **C. Waktu**

Periode waktu pembatasan aktivitas masyarakat selama libur hari raya Idul Adha 1442 Hijriah yang diatur dalam Surat Edaran ini adalah tanggal 18 – 25 Juli 2021.

